



**DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL**
Kabupaten Barito Kuala

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025

Jl. Jenderal Sudirman, Marabahan, Kalsel
Website: disdukcabilbaritokualakab.go.id
Email: dukcapil@baritokualakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat dijadikan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai suatu instrumen kebijakan daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, karena selain dapat memberikan arah dalam pelaksanaan kerja sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja itu sendiri. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang maupun mendatang.

Demikian, semoga Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Marabahan, Desember 2025
KEPALA DINAS,



MUHAMMAD SYA'RAWI, SSTP

Pembina Tingkat I

NIP. 19820414 200112 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dari target dan realisasi sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Dokumen Kependudukan.

Target 95,00, realisasi 95,71, dan capaian 100,75% melebihi target. Anggaran Rp1.313.593.454 dan telah terealisasi sebesar

Rp1.283.415.803 dengan capaian anggaran sebesar 97,70%.
Efektifitas anggaran 97,70%.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Pencatatan Sipil.

Target 95,00, realisasi 95,30, dan capaian 100,32% melebihi target. Anggaran Rp152.244.660 dan telah terealisasi sebesar Rp142.789.860 dengan capaian anggaran sebesar 94,86%.
Efektifitas anggaran 94,86%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pemadanan Data Kependudukan.

Target 95,00, realisasi 96,12, dan capaian 101,18% melebihi target. Anggaran Rp262.830.250 dan telah terealisasi sebesar Rp252.704.593 dengan capaian anggaran sebesar 96,06%.
Efektifitas anggaran 96,06%.

4. Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Barito Kuala.

Target 100%, realisasi 100%, dan capaian 100% tercapai atau sesuai target. Anggaran Rp262.830.250 dan telah terealisasi sebesar Rp252.704.593 dengan capaian anggaran sebesar 96,06%.
Efektifitas anggaran 96,06%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Grafik.....	x
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Isu Strategis.....	5
1.4 Landasan Hukum.....	6
1.5 Sistematika Penyusunan.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.....	8
2.1 Perencanaan Strategis.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja 2025.....	13
2.3 Rencana Kerja Tahunan.....	23
2.4 Program dan Kegiatan Sesuai dengan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.....	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	27
3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	31
3.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.....	34
3.4 Realisasi Anggaran.....	73
Bab IV Penutup.....	76
Lampiran.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1	
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebelum Perubahan Sampai Triwulan III Tahun 2023-2026.....	11
Tabel 2.1.2.2	
Tujuan Sasaran, dan Indikator Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesudah Perubahan Triwulan IV Tahun 2025-2030.....	12
Tabel 2.2.1	
Perjanjian Kinerja (PK) Murni Pejabat Eselon II (Kepala Dinas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Sebelum Perubahan Sampai Triwulan III.....	14
Tabel 2.2.2	
Perjanjian Kinerja (PK) Murni Pejabat Eselon II (Kepala Dinas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Sebelum Perubahan Sampai Triwulan IV.....	17
Tabel 2.2.3	
IKU Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahu 2025 Sebelum Perubahan Sampai Triwulan III.....	19
Tabel 2.2.4	
IKU Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Sesudah Perubahan Sampai Triwulan IV.....	20
Tabel 2.2.5	
Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Renstra Serta Target IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026.....	21
Tabel 2.2.6	
Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Renstra Serta Target IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026.....	22
Tabel 2.3	
Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.....	23
Tabel 3.1	
Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.2	
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja yang Tidak Tercapai.....	27

Tabel 3.3	
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	29
Tabel 3.4	
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Persentase Tahun 2025.....	30
Tabel 3.5	
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Kategori Tahun 2025.....	31
Tabel 3.6	
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	32
Tabel 3.7	
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.....	33
Tabel 3.8	
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	33
Tabel 3.9	
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.....	37
Tabel 3.10	
Uraian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025.....	38
Tabel 3.11	
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025.....	40
Tabel 3.12	
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	40
Tabel 3.13	
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.....	41
Tabel 3.14	
Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Perekaman KTP Elektronik.....	42

Tabel 3.15	
Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak.....	43
Tabel 3.16	
Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Aktivasi Identias Kependudukan Digital.....	43
Tabel 3.17	
Uraian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	47
Tabel 3.18	
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	48
Tabel 3.19	
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	49
Tabel 3.20	
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.....	49
Tabel 3.21	
Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Penerbitan Akta Kelahiran.....	51
Tabel 3.22	
Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.....	51
Tabel 3.23	
Uraian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan Tahun 2025.....	55
Tabel 3.24	
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan Tahun 2025.....	56
Tabel 3.25	
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	57

Tabel 3.26	
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025 Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.....	57
Tabel 3.27	
Uraian Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.....	61
Tabel 3.28	
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025...	62
Tabel 3.29	
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	62
Tabel 3.30	
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025.....	63
Tabel 3.31	
Uraian Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.....	67
Tabel 3.32	
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	68
Tabel 3.33	
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	69
Tabel 3.34	
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025 Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	69
Tabel 3.4.1	
Komposisi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025.....	73
Tabel 3.4.2	
Pagu dan Realisasi Anggaran Terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025.....	74
Tabel 3.4.3	
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	
Barito Kuala.....	4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra	41
Grafik 3.2	
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra.....	50
Grafik 3.3	
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra.....	58
Grafik 3.4	
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra.....	63
Grafik 3.5	
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya-guna, berhasil-guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut semua satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

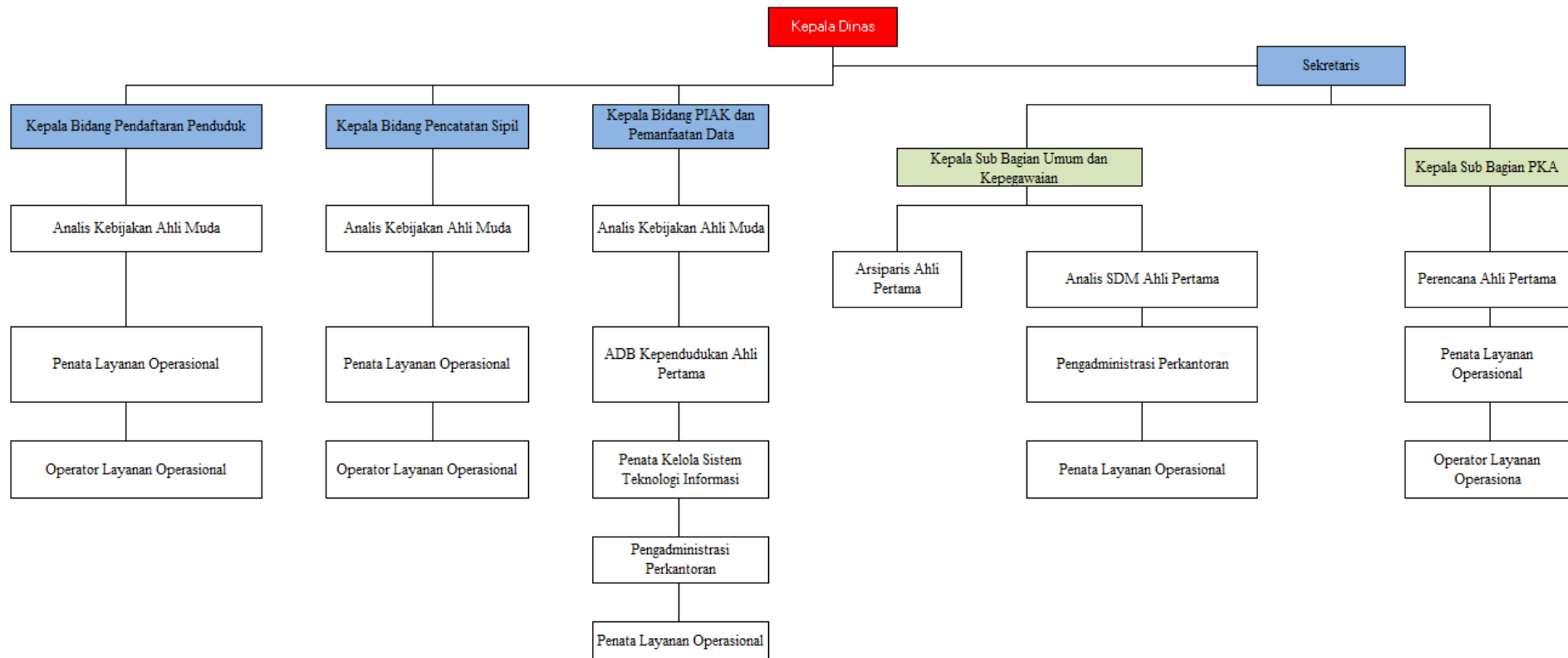
Sesuai dengan Perda Kabupaten Barito Kuala No.16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Berdasarkan Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan – badan, Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- b. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- c. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- d. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digambarkan dalam susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala



1.3 Isu Strategis

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dihadapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum mengetahui dan menyadari kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kewajiban dalam melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting serta untuk memiliki dokumen kependudukan sebagai identitas diri yang sah hal ini terbukti dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital, Kartu Identitas Anak, KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran di kabupaten Barito Kuala.
2. Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah, sebagaimana diuraikan pada gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Kuala bahwa tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat masih relatif rendah. Hal ini merupakan tantangan atau ancaman dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
3. Wilayah geografis yang cukup luas dan terbatasnya sarana prasarana transportasi merupakan kendala bagi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Menyikapi hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala telah menempatkan 16 orang Operator di 14 Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Walaupun belum resmi berbentuk UPTD, namun dampak dari hal ini sangat dirasakan sebagai langkah memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk.
4. Kurangnya Pegawai terutama Operator SIAK yang berlatar belakang disiplin ilmu yang relevan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. PNS 14 orang, PPPK 22 orang, PPPK paruh waktu 23 orang, dan saat ini ada yang masih berstatus pegawai harian lepas (THL) sebanyak 2 orang.

Total keseluruhan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala ada 62 orang. Operator SIAK yang ada sudah dilatih dan mengikuti Bintek operator SIAK dalam mengakses data kependudukan, namun ada beberapa orang yang belum mengerti lebih jauh untuk mengakses data dan belum pernah mengikuti pelatihan bintek SIAK.

5. Dalam hal ini adanya bimtek SIAK baik di Jakarta, Provinsi, maupun Kabupaten merupakan kunci sukses peningkatan SDM bagi seluruh operator Kabupaten dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Menyikapi kurangnya dana untuk bimtek Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala mencoba mengirimkan admin kabupaten pada bimtek-bimtek di Jakarta dan provinsi yang nantinya diharapkan bisa menjadi pembimbing bagi para operator kabupaten dan kecamatan di lingkup wilayah Kabupaten Barito Kuala.

1.4 Landasan Hukum

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Barito Kuala.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi.
- 1.3 Isu Strategis.
- 1.4 Landasan Hukum.
- 1.5 Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Penjelasan Tujuan Indikator, Tujuan Sasaran, dan Indikator Sasaran.
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2025 (PK).
- 2.4 Perencanaan Anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
- 3.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja.
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2026-2029. Perjanjian jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan perjanjian atau kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dibuat pada masa jabatannya dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 khususnya pada Misi ke-4 RPJMD yaitu Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital.

Disamping itu pula, Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melalui tahapan- tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.

2.1.1 Tujuan

Tujuan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi SKPD. Adapun tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk Terwujudnya Layanan Publik Prima Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2024.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai UU. No. 24/2013 tentang Perubahan UU Adminduk; Permendagri No. 104/2019 tentang Dokumentasi Kependudukan; Permendagri No. 14/2020 tentang Nomenklatur Disdukcapil.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2.1

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebelum Perubahan Sampai Triwulan III Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala.
2.			Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.
3.			Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan.	Persentase Akurasi Data Kependudukan.
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemkab Barito Kuala.	Nilai SAKIP Pemkab.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.1.2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesudah Perubahan Triwulan IV Tahun 2025-2030

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Terwujudnya Layanan Publik Prima Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.
2.				Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.
3.				Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.
4.				Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.

2.2 Perjanjian Kinerja 2025

Untuk mencapai tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dibuat perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Bupati Barito Kuala. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Perjanjian Kinerja (PK) Murni Pejabat Eselon II (Kepala Dinas)**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Sebelum Perubahan Sampai Triwulan III**

No.	Sasaran SKPD	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kula.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kula.	96 %
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kula.	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kula.	72%
3.	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan.	Persentase Akurasi Data Kependudukan.	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kula.	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kula.	87,65

Semua indikator dalam perjanjian kinerja (PK) murni dirubah sesuai dengan Inmen terbaru. PK yang menjadi indikator SKPD sesuai petunjuk Inmen berubah menjadi PK Kepala Dinas atau PK program dengan indikator yang lebih spesifik. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator:

1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.
2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak.
3. Persentase Kepemilikan KTP-el.

Program Pencatatan Sipil dengan indikator:

1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan.
2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan.
3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan.
4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan.

Program Penelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator:

1. Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator:

1. Persentase Pemenuhan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
2. Jumlah Inovasi.

Adapun perjanjian kinerja perubahan pejabat eselon II (Kepala Dinas) seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.2

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Pejabat Eselon II (Kepala Dinas)**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Sesudah Perubahan Sampai Triwulan IV**

No.	Sasaran SKPD	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.	95,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.	95,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.	95,00
		Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	100%

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka PK Disdukcapil mengacu kepada Inmen tersebut.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Inmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikembangkan menjadi 1 sasaran dengan 4 indikator, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.
4. Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.

Adapun IKU 5 (lima) tahun dari 5 (lima) sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.3

IKU Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Sebelum Perubahan Sampai Triwulan III

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala.	Persen	Jumlah Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan Dibagi Jumlah Penduduk Sesuai Data Konsolidasi Bersih Terakhir yang Wajib Mendapatkan Layanan Dokumen Kependudukan Dikali 100%.
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Persen	Jumlah Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Dibagi Jumlah Penduduk Sesuai Data Konsolidasi Bersih Terakhir yang Wajib Mendapatkan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil Dikali 100%.
3.	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan.	Persentase Akurasi Data Kependudukan.	Persen	Jumlah Data Penduduk yang Tersaji Dibagi Jumlah Data Penduduk Dikali 100%.
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.	Nilai	Nilai Evaluasi SAKIP yang Diberikan Inspektorat Pada Tahun n.

Tabel 2.2.4

IKU Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Sesudah Perubahan Sampai Triwulan IV

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Dokumen Kependudukan.	Indeks	Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25.
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Pencatatan Sipil.	Indeks	Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25.
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pemadanan Data kependudukan.	Indeks	Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25.
		Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Persen	Jumlah data yang diberikan dibagi target pemberian data yang telah ditentukan dalam tahun n.

Tabel 2.2.5
Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Renstra Serta Target IKU
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026

NO	Eselon	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	II	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala.	73%	84,40%	90,46%	97,04%	89,88%	92,00%	94,00%	
2.	II	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	24%	51,01%	63,58%	76,15%	83,75%	68,00%	70,00%	
3.	II	Persentase Peningkatan Akurasi Data Kependudukan.	39%	68,00%	76,00%	87,00%	97,50%	100%	100%	
4.	II	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.						87,50	87,55	

Tabel 2.2.6
Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Renstra Serta Target IKU
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2030

NO	Eselon	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	II	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Dokumen Kependudukan.		95,00	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,00
2.	II	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Pencatatan Sipil.		95,00	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,00
3.	II	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pemadanan Data Kependudukan.		95,00	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,00
4.	II	Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan yang diambil dari renstra dinas. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, berikut dituangkan rencana kinerja tahunan untuk tahun 2025 sebagai dasar pengukuran kinerja pada tahun 2025.

Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan.	95,00
2.		Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil.	95,00
3.		Indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan.	95,00
4.		Persentase pemenuhan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	100%

2.4. Program dan Kegiatan Sesuai dengan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala terdiri dari:

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan.
 2. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk.
 3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 4. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
 1. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting.
 2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 - a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
 1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 2. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2030, RKT Tahun 2025, Renja Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2**Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja Yang Tidak Tercapai**

No	Kategori	Capaian
1.	Sangat baik	>90
2.	Baik	75 – 89,99
3.	Cukup	65 – 74,99
4.	Kurang	50 – 64,99
5.	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program, dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang rnenggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses

bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- Kelompok indikator keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap persentase pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan hitungan. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Adapun data kinerja yang dipergunakan Dinas lebih dititik beratkan pada data internal yang diperoleh dari setiap bidang dengan mengacu pada SOP pengumpulan data. Pada penentuan indikator *benefit* dan *impact*, diperlukan data eksternal yang membutuhkan kerjasama dengan instansi lain. Namun karena mekanisme yang mengatur hal ini belum tersedia, maka penentuan indikator *benefit* dan *impact* ini masih menggunakan data internal yang tersedia. Adapun indikator yang dimaksud adalah evaluasi yang dilakukan sampai dengan pengukuran terhadap capaian indikator *input*, *output*, dan *outcome* yaitu:

- Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Progres atau kemajuan Dinas dalam pencapaian implementasi sasaran strategisnya hanya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Lebih jelasnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat/ Kategori
1.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan.	Indeks	95,00	95,71	100,75%	Melebihi target
		Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan	Indeks	95,00	95,30	100,32%	Melebihi target

		sipil.					
		Indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan.	Indeks	95,00	96,12	101,18%	Melebihi target
		Persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Persen	100%	100%	100%	Tercapai/ sesuai target

Sumber: Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Pencetakan KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Pemadanan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Persentase Tahun 2025

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak Tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai Target	1
>100	Melebihi Target	3

Dari tabel di atas digambarkan bahwa capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang melebihi target ada 3 (tiga) yaitu indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan, indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil, dan indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan.

Ada 1 (satu) tercapai atau sesuai target 100% yaitu persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala 100%.

Tabel 3.5
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Kategori Tahun 2025

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1.	Sangat baik	>90	4
2.	Baik	75 – 89,99	0
3.	Cukup	65 – 74,99	0
4.	Kurang	50 – 64,99	0
5.	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari tabel diatas digambarkan capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kategori terdapat 4 (empat) indikator dengan capaian > 90 dengan kategori “Sangat Baik” yaitu indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan, indeks kepuasan masyarakat pada layanan Pencatatan sipil, indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan, dan persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala.

3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2025 pada 4 (empat) indikator terkategori ”Sangat baik”. Meskipun demikian pada tabel 3.3 tersebut, tren, atau perkembangan dari tahun ke tahunnya akan terlihat. Adapun perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahunnya ditunjukkan seperti pada tabel di bawah:

Tabel 3.6
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya layanan publik prima bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.	Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25.	95,00	95,71	100,75%
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.	Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25.	95,00	95,30	100,32%
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.	Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25.	95,00	96,12	101,18%
				Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Jumlah data yang diberikan dibagi target pemberian data yang telah ditentukan dalam tahun n.	100%	100%	100%

Sumber: Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Pencetakan KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Pemadanan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	4 Indikator
---------------------	---	-------------

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 1 sasaran strategis yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil Pengukuran berdasarkan Sasaran Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

IKU	Indikator	Rata-Rata Capaian Sasaran	Predikat
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.	100,75%	Melebihi Target
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.	100,32%	Melebihi Target
	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,18%	Melebihi Target

	Pada Pemadanan Data Kependudukan.		
	Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	100%	Tercapai / Sesuai Target

Pada Tabel diatas diketahui bahwa terdapat predikat:

1. 3 (tiga) indikator dengan predikat “Melebihi Target”.
2. 1 (satu) indikator dengan predikat “Tercapai / Sesuai Target”.

3.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Renstra yang mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Renja Tahun 2025.

Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029.

Sasaran Strategis

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran “**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**” merupakan bagian dari tujuan pembangunan sesuai dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan “**Terwujudnya Layanan Publik Prima Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**”.

Terwujudnya layanan publik prima bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan layanan publik prima bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang baik dengan kata lain reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat, oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Untuk merealisasikan sasaran **“Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil”** ditetapkan dengan indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan, Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil, Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan, dan Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala”**.

Definisi indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan, indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil, dan indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan dan kependudukan adalah untuk memperoleh hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah harapan (*expectation*) dan penilaian (*perception*) yang diberi batasan dengan spesifikasi aktivitas dengan 1 layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat.

Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017 yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan.
2. Prosedur pelayanan.
3. Kecepatan pelayanan.
4. Kewajaran biaya pelayanan.
5. Kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan.
6. Kemampuan petugas dalam memberi pelayanan.
7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan yang diberikan.
8. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
9. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan.

Definisi persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berhasil di Kabupaten Barito Kuala dalam menyajikan data kependudukan yang ada di layanan kependudukan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat Pemenuhan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dan Perpres No. 96 Tahun 2018 Perubahan Atas Perpres No.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil.

Pada tahun 2025 indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan mencapai

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.	Indeks	95,00	95,71	100,75%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.	Indeks	95,00	95,30	100,32%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.	Indeks	95,00	96,12	101,18%
4.	Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Persen	100%	100%	100%

Sumber: Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Pencetakan KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Pemadanan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Pertama**Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.**

Beberapa sub indikator indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan yang mempengaruhi yaitu:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan.
2. Prosedur pelayanan.
3. Kecepatan pelayanan.
4. Kewajaran biaya pelayanan.
5. Kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan.
6. Kemampuan petugas dalam memberi pelayanan.
7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan yang diberikan.
8. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
9. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan.

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan yakni:

$$\text{Nilai Rata - Rata} = \left(\frac{\text{Hasil Keseluruhan Nilai Kuisioner Per Unsur}}{\text{Jumlah Responden Per Unsur atau Jumlah Unsur Layanan}} \right) \text{ ditambahkan ke semua unsur layanan} \times 25$$

Capaian kinerja atas indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Uraian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan
Tahun 2025

Unsur	Jumlah Pertanyaan	Total Nilai	Nilai Rata-Rata Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.					95,00	95,71	100,75%
Kesesuaian persyaratan pelayanan.	1	1414	3,79	0,42			
Kecepatan pelayanan.	1	1428	3,83	0,43			
Prosedur pelayanan.	1	1430	3,83	0,43			

Kewajaran biaya pelayanan.	1	1436	3,85	0,43			
Kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan.	1	1439	3,86	0,43			
Kemampuan petugas dalam memberi pelayanan.	1	1424	3,82	0,42			
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan yang diberikan.	1	1420	3,81	0,42			
Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	1	1437	3,85	0,43			
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan.	1	1424	3,82	0,42			
Indeks survey kepuasan masyarakat				3,83 (sangat baik)			
Konversi				95,71			
Mutu pelayanan				A (sangat baik)			

Sumber : Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Pencetakan KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029, dan RFK Disdukcapil Barito Kuala Tahun 2025.

Indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan memiliki target 95,00 dengan realisasi 95,71 dimana capaian 100,75%. Hasil ini didapat dari jumlah responden sebanyak 373 orang pada triwulan 4 tahun 2025.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

Pada tahun 2025 realisasi indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen pencatatan sipil adalah 95,71 sedangkan target sesuai renstra tahun 2025-2029 pada tahun 2025 adalah 95,00 dengan capaian tahun 2025 adalah 100,75%.

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.	95,00	95,71	100,75%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan tahun 2025 adalah 95,71 sedangkan target adalah 95,00. Tidak dapat dilakukan perbandingan karena pada tahun 2024 tidak menggunakan indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks
Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun
2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2024			2025		
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.	-	-	-	95,00	95,71	100,75%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 yang Ada Pada Renstra

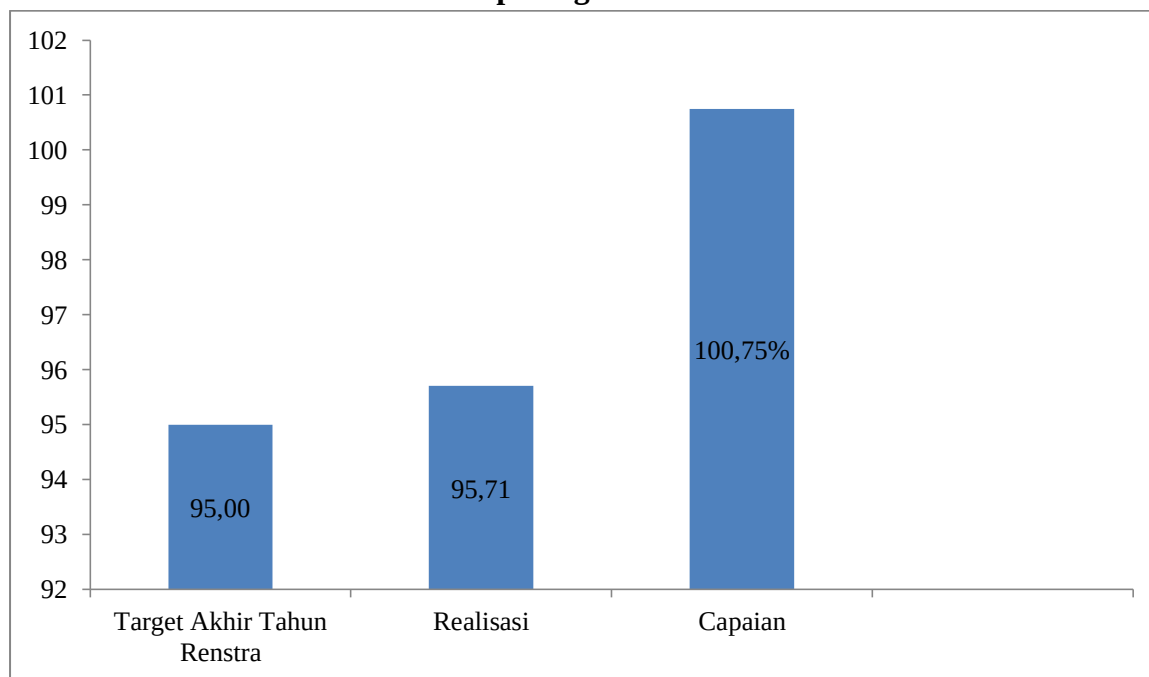
Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan mulai dari tahun awal renstra hingga akhir tahun 2025 terhadap target akhir renstra di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan

Indikator Kinerja Utama	Target Awal Renstra 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.	95,00	95,00	95,71	95,00	97,50

Sumber: Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 dan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025.

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan
Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra



Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025.

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui realisasi lebih tinggi 0,75 dari target akhir tahun renstra dari target 95,00, realisasi 95,71 dan capaian 100,75%. Hal ini menunjukkan bahwa target dari renstra telah tercapai.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Untuk perbandingan berdasarkan indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan adalah **tidak dapat dibandingkan**, karena perbedaan antara indikator kinerja utama Kabupaten lain atau Provinsi Kalsel atau Standar Nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya bisa membandingkan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah ditentukan dari direktur jenderal administrasi kependudukan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Perekaman KTP Elektronik

No.	Wilayah	Kode	Jumlah Penduduk	WKTP Awal	Progres Pesentase
	Kalimantan Selatan	63	4.330.144	3.184.569	98,21
1.	Tanah Laut	63,01	372.583	271.098	98,89
2.	Kotabaru	63,02	334.497	245.114	92,24
3.	Banjar	63,03	595.717	439.640	99,14
4.	Barito Kuala	63,04	332.178	246.959	98,89
5.	Tapin	63,05	203.660	150.344	99,60
6.	Hulu Sungai Selatan	63,06	239.909	180.414	97,81
7.	Hulu Sungai Tengah	63,07	272.140	204.506	97,84
8.	Hulu Sungai Utara	63,08	238.435	176.686	98,40
9.	Tabalong	63,09	269.405	195.218	98,86
10.	Tanah Bumbu	63,10	360.073	254.178	99,02
11.	Balangan	63,11	139.836	101.494	98,64
12.	Kota Banjarmasin	63,71	682.360	508.974	98,29
13.	Kota Banjarbaru	63,72	289.351	209.944	99,09

Sumber: Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan Persentase Perekaman KTP elektronik di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Penerbitan Kartu
Identitas Anak

No.	Wilayah	Kode	Jumlah Awal (Jml)	Persen Awal (%)	Persen Dinamis (%)	Penambahan (Jml)
	Kalimantan Selatan	63	1.145.593	72,87	77,54	19.565
1.	Tanah Laut	63,01	101.486	68,04	70,77	2.144
2.	Kotabaru	63,02	89.387	44,11	52,87	955
3.	Banjar	63,03	156.079	62,31	68,87	3.069
4.	Barito Kuala	63,04	85.222	91,29	93,43	1.087
5.	Tapin	63,05	53.318	85,48	88,41	1.179
6.	Hulu Sungai Selatan	63,06	59.495	91,19	92,56	670
7.	Hulu Sungai Tengah	63,07	67.636	64,37	67,44	1.512
8.	Hulu Sungai Utara	63,08	61.750	63,53	67,01	1.263
9.	Tabalong	63,09	74.187	81,48	84,32	1.575
10.	Tanah Bumbu	63,10	105.897	96,57	98,57	2.310
11.	Balangan	63,11	38.343	74,82	79,93	794
12.	Kota Banjarmasin	63,71	173.386	68,36	77,60	1.218
13.	Kota Banjarbaru	63,72	79.407	73,97	76,42	1.789

Sumber: Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Aktivasi Identitas
Kependudukan Digital

No.	Wilayah	Kode	Rekam Dinamis	Jumlah IKD	Persen IKD
	Kalimantan Selatan	63	3.118.708	217.149	6,96
1.	Tanah Laut	63,01	267.888	15.116	5,65
2.	Kotabaru	63,02	225.109	19.988	8,88
3.	Banjar	63,03	435.802	13.963	3,20
4.	Barito Kuala	63,04	243.972	16.949	6,95
5.	Tapin	63,05	149.394	15.003	10,04
6.	Hulu Sungai	63,06	175.116	13.089	7,47

	Selatan				
7.	Hulu Sungai Tengah	63,07	198.990	9.768	4,91
8.	Hulu Sungai Utara	63,08	172.565	7.777	4,51
9.	Tabalong	63,09	192.521	11.249	5,84
10.	Tanah Bumbu	63,10	251.522	37.775	15,02
11.	Balangan	63,11	99.785	5.424	5,44
12.	Kota Banjarmasin	63,71	497.085	33.893	6,82
13.	Kota Banjarbaru	63,72	208.959	17.155	8,21

Sumber: Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Untuk Mencapai Target Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Adanya komitmen dan koordinasi yang baik internal maupun lintas sektor, merupakan kunci utama untuk bisa mencapai target yang ditentukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Layanan Jemput Bola ke Sekolah, Desa, dan Lapas Anak guna peningkatan kepemilikan KTP Elektronik dan KIA (kartu identitas anak).
2. Layanan Jemput Bola ke rumah penduduk guna peningkatan kepemilikan KTP Elektronik untuk penduduk Rentan Admuduk.
3. Layanan Fasilitas SKPWN ke Kecamatan yang memiliki banyak Penduduk Luar Domisili guna peningkatan Kesadaran Admuduk.
4. Pengadaan Perekaman KTP Elektronik, KIA (Kartu Identitas Anak), dan IKD (Identitas Kependudukan Digital).

Hal-hal yang menghambat capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Semakin berkurangnya peralatan Rekam dan Cetak KTP Elektronik dan KIA karena rusak, karena sampai saat ini belum ada penganggaran dari daerah untuk pengadaan peralatan Rekam dan Cetak KTP Elektronik dan KIA. Semua peralatan merupakan hibah dari pusat tahun 2010.
2. Anggaran yang tersedia untuk capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan lebih banyak digunakan untuk pembayaran tenaga harian lepas (Operator di Kabupaten dan di Kecamatan) dan Pembelian *Ribbon* KTP Elektronik.

Upaya yang yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan rekam dan cetak KTP Elektronik dan KIA.
2. Penambahan anggaran untuk capaian target kinerja indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran (program/kegiatan)

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan anggaran yang dialokasikan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar Rp1.313.593.454 dan telah terealisasi sebesar Rp1.283.415.803 dengan capaian anggaran sebesar 97,70%. Tingkat efisiensi penggunaan anggarannya

berada di angka 3,02%. Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi dari IKU ini dikategorikan efisien.

7. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan anggaran Rp1.313.593.454.
 - a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan.
 - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk.
 - Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.
 - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan.

Anggaran yang ada untuk tahun 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.313.593.454 pada program pendaftaran penduduk cukup, namun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 perlu ditambah anggaran untuk kegiatan lapangan seperti jemput bola dan perlengkapan peralatan penunjang kegiatan tersebut.

Indikator Kinerja Kedua

Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.

Beberapa sub indikator indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil yang mempengaruhi yaitu:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan.
2. Prosedur pelayanan.
3. Kecepatan pelayanan.
4. Kewajaran biaya pelayanan.

5. Kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan.
6. Kemampuan petugas dalam memberi pelayanan.
7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan yang diberikan.
8. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
9. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan.

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil yakni:

$$\text{Nilai Rata - Rata} = \left(\frac{\text{Hasil Keseluruhan Nilai Kuisioner Per Unsur}}{\text{Jumlah Responden Per Unsur atau Jumlah Unsur Layanan}} \right) \text{ ditambahkan ke semua unsur layanan} \times 25$$

Capaian kinerja atas indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen pencatatan sipil dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Uraian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

Unsur	Jumlah Pertanyaan	Total Nilai	Nilai Rata-Rata Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.					95,00	95,30	100,32%
Kesesuaian persyaratan pelayanan.	1	50	3,85	0,43			
Kecepatan pelayanan.	1	49	3,77	0,42			
Prosedur pelayanan.	1	50	3,85	0,43			
Kewajaran biaya pelayanan.	1	47	3,62	0,40			
Kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan.	1	50	3,85	0,43			
Kemampuan petugas dalam memberi pelayanan.	1	50	3,85	0,43			
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan yang diberikan.	1	50	3,85	0,43			
Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	1	50	3,85	0,43			

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan.	1	50	3,85	0,43			
Indeks survey kepuasan masyarakat				3,81 (sangat baik)			
Konversi				95,30			
Mutu pelayanan				A (sangat baik)			

Sumber: Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029, dan RFK Disdukcapil Barito Kuala Tahun 2025.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

Pada tahun 2025 realisasi indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil adalah 95,30 sedangkan target sesuai renstra tahun 2025-2029 adalah 95,00 dengan capaian tahun 2025 adalah 100,32%. Hasil ini didapat dari jumlah responden sebanyak 13 orang pada triwulan 4 tahun 2025.

Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.	95,00	95,30	100,32%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2025.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil tahun 2025 adalah 95,30 sedangkan target adalah 95,00. Tidak dapat dilakukan perbandingan karena pada tahun 2024 tidak menggunakan indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks
Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil Tahun 2025
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2024			2025		
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.	-	-	-	95,00	95,30	100,32%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 yang Ada Pada Renstra

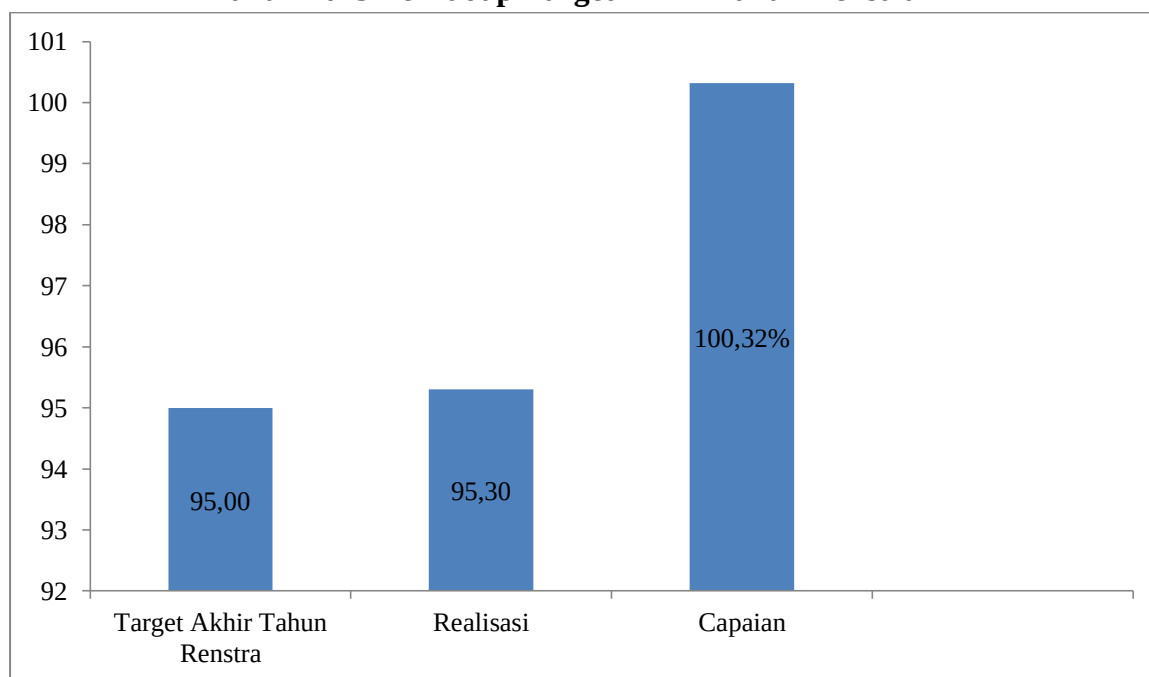
Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil mulai dari tahun awal renstra hingga akhir tahun 2025 terhadap target akhir renstra di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Utama	Target Awal Renstra 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Pencatatan Sipil.	95,00	95,00	95,30	95,00	97,50

Sumber : Renstra Disdukcapil 2025-2029 dan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Grafik 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil
Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra



Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025.

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui realisasi lebih tinggi 0,30 dari target akhir tahun renstra dari target 95,00, realisasi 95,30, dan capaian 100,32%. Hal ini menunjukkan bahwa target dari renstra telah tercapai.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Kabupaten / Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Untuk perbandingan berdasarkan indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil adalah tidak dapat dibandingkan, karena perbedaan antara indikator kinerja utama Kabupaten lain atau Provinsi Kalsel atau Standar Nasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.21

**Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Penerbitan Akta
Kelahiran**

No.	Wilayah	Kode	Wajib Akta (Awal-Jml)	Persen (Awal) (%)	Penambahan (Jml)
	Kalimantan Selatan	63	4.330.144	59,12	45.407
1.	Tanah Laut	63,01	372.583	58,64	3.941
2.	Kotabaru	63,02	334.497	57,64	2.683
3.	Banjar	63,03	595.717	56,92	6.540
4.	Barito Kuala	63,04	332.178	50,71	4.850
5.	Tapin	63,05	203.660	63,90	2.210
6.	Hulu Sungai Selatan	63,06	239.909	66,62	1.984
7.	Hulu Sungai Tengah	63,07	272.140	55,47	2.556
8.	Hulu Sungai Utara	63,08	238.435	63,72	2.750
9.	Tabalong	63,09	269.405	66,74	3.052
10.	Tanah Bumbu	63,10	360.073	59,30	4.984
11.	Balangan	63,11	139.836	67,51	1.752
12.	Kota Banjarmasin	63,71	682.360	56,23	5.338
13.	Kota Banjarbaru	63,72	289.351	61,11	2.767

Sumber: Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan Persentase Penerbitan Akta Kelahiran di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.22

**Perbandingan Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Persentase Penerbitan Akta
Kelahiran 0-18 Tahun**

No.	Wilayah	Kode	Wajib Akta (Awal-Jml)	Persen (Awal) (%)	Penambahan (Jml)
	Kalimantan Selatan	63	1.220.419	97,78	26.034
1.	Tanah Laut	63,01	107.909	99,25	2.191
2.	Kotabaru	63,02	95.797	96,04	1.968
3.	Banjar	63,03	165.728	97,14	3.534
4.	Barito Kuala	63,04	91.097	96,65	2.236
5.	Tapin	63,05	56.728	99,27	1.223

6.	Hulu Sungai Selatan	63,06	63.569	98,35	1.389
7.	Hulu Sungai Tengah	63,07	72.172	99,91	1.565
8.	Hulu Sungai Utara	63,08	65.764	98,36	1.321
9.	Tabalong	63,09	78.901	99,36	1.665
10.	Tanah Bumbu	63,10	112.188	99,44	2.563
11.	Balangan	63,11	40.827	99,17	919
12.	Kota Banjarmasin	63,71	185.491	94,84	3.641
13.	Kota Banjarbaru	63,72	84.248	98,80	1.819

Sumber: Capaian Kinerja Terkait Layanan Administrasi Kependudukan Persentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Untuk Mencapai Target Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Adanya komitmen dan koordinasi yang baik internal maupun lintas sektor, merupakan kunci utama untuk bisa mencapai target yang ditentukan.

Ketidakberhasilan capaian kinerja tahun 2025 disebabkan:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Pencatatan Sipil.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Layanan Jemput Bola ke Desa guna peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian.
2. Pelaksanaan kegiatan Isbath Nikah.
3. Pengadaan peralatan di bidang Pencatatan Sipil.

Kendala yang masih dihadapi setelah capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti proses online Akta Kelahiran.
2. Tidak semua daerah bisa di datangi untuk jemput bola.

Langkah-langkah yang akan di tempuh ke depan untuk capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan jemput bola untuk pencatatan akta kelahiran dan kematian.
2. Pengadaan alat penunjang pelayanan akta kelahiran dan kematian.
3. Penambahan anggaran untuk capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran (program/kegiatan)

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil anggaran yang dialokasikan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar Rp152.244.660 dan telah terealisasi sebesar Rp142.789.860 dengan capaian anggaran sebesar 94,86%. Tingkat efisiensi penggunaannya berada di angka 6,51%. Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi dari IKU ini dikategorikan efisien.

7. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

1. Program Pencatatan Sipil dengan anggaran Rp152.244.660.
 - a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan.
 - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk.
 - Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.
 - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan.

Anggaran yang ada untuk tahun 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp152.244.660 pada program pencatatan sipil cukup, namun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 perlu ditambah anggaran untuk kegiatan lapangan seperti jemput bola dan perlengkapan peralatan penunjang kegiatan tersebut.

Indikator Kinerja Ketiga

Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.

Sub indikator yang mempengaruhi indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan adalah:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan.
2. Prosedur pelayanan.
3. Kecepatan pelayanan.
4. Kewajaran biaya pelayanan.
5. Kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan.

6. Kemampuan petugas dalam memberi pelayanan.
7. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan yang diberikan.
8. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
9. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan.

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rata - Rata} = \left(\frac{\text{Hasil Keseluruhan Nilai Kuisioner Per Unsur}}{\text{Jumlah Responden Per Unsur atau Jumlah Unsur Layanan}} \right) \text{ ditambahkan ke semua unsur layanan} \times 25$$

Capaian Kinerja atas indikator indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Uraian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan
Tahun 2025

Unsur	Jumlah Pertanyaan	Total Nilai	Nilai Rata- Rata Unsur	Nilai Rata- Rata Tertimbang Unsur	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.					95,00	96,12	101,18%
Kesesuaian persyaratan pelayanan.	1	418	3,87	0,43			
Kecepatan pelayanan.	1	404	3,74	0,42			
Prosedur pelayanan.	1	411	3,81	0,42			
Kewajaran biaya pelayanan.	1	418	3,87	0,43			
Kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan.	1	418	3,87	0,43			
Kemampuan petugas dalam memberi pelayanan.	1	420	3,89	0,43			
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan yang diberikan.	1	420	3,89	0,43			
Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	1	409	3,79	0,42			

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan.	1	419	3,88	0,43			
Indeks survey kepuasan masyarakat				3,84 (sangat baik)			
Konversi				96,12			
Mutu pelayanan				A (sangat baik)			

Sumber: Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan: Layanan Pemadanan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – Triwulan Ke 4, Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029, dan RFK Disdukcapil Barito Kuala Tahun 2025.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

Pada tahun 2025 realisasi indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan adalah 96,12 sedangkan target sesuai Renstra tahun 2025-2029 adalah 95,00 dengan capaian tahun 2025 adalah 101,18%. Hasil ini didapat dari jumlah responden sebanyak 108 orang pada triwulan 4 tahun 2025.

Tabel 3.24
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.	95,00	96,12	101,18%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pemadanan Data Kependudukan.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan tahun 2025 adalah 96,12 sedangkan target adalah 95,00. Tidak dapat dilakukan perbandingan karena pada tahun 2024 tidak menggunakan indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2024			2025		
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.	-	-	-	95,00	96,12	101,18%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pemadanan Data Kependudukan Tahun 2025.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Tahun 2025 yang Ada Pada Renstra

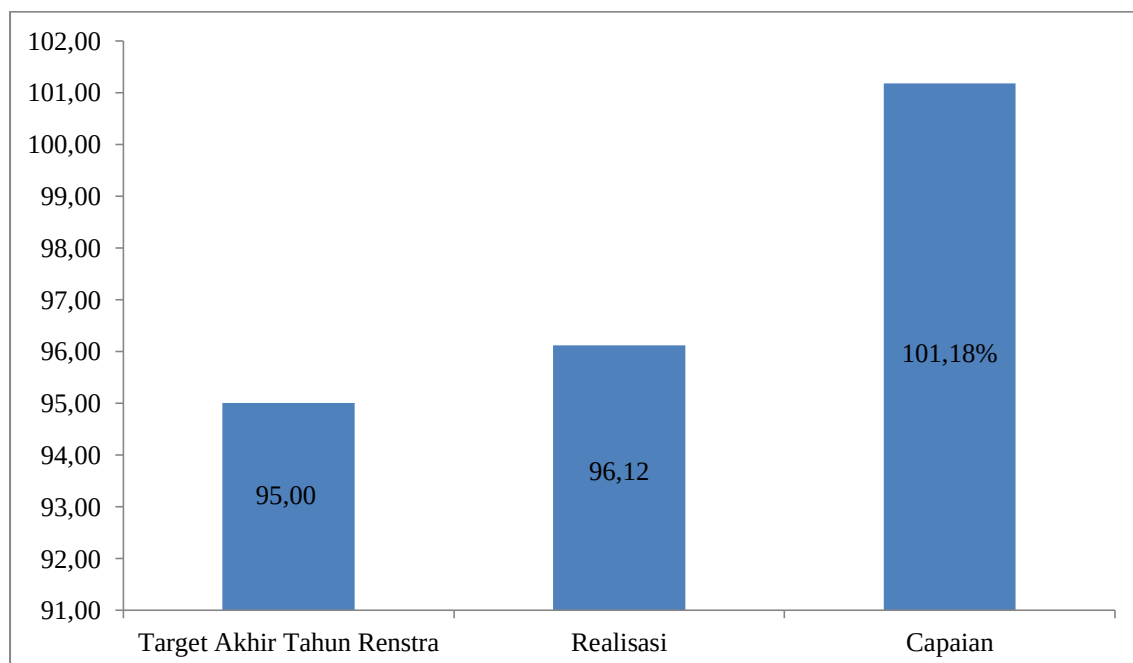
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan dari tahun awal renstra hingga tahun 2025 terhadap target akhir Renstra di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025 Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan

Indikator Kinerja Utama	Target Awal Renstra 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan.	95,00	95,00	95,71	95,00	97,50

Sumber: Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 dan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pemadanan Data Kependudukan Tahun 2025.

Grafik 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan
Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra



Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pemadanan Data Kependudukan Tahun 2025.

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui realisasi lebih tinggi 1,12 dari target akhir tahun renstra dari target 95,00, realisasi 96,12 dan capaian 101,18%. Hal ini menunjukkan bahwa target dari renstra telah tercapai.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Dari capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan menunjukkan tercapainya target yang ingin dicapai. Adanya komitmen dan koordinasi yang baik internal maupun lintas sektor, merupakan kunci utama akurasi data kependudukan bisa mencapai target yang ditentukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi data penduduk dengan indikator ganda, belum rekam, dan anomali.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan beberapa OPD.
3. Pelaksanaan sosialisasi ke kecamatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran (program/kegiatan)

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan, anggaran yang dialokasikan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar Rp262.830.250 dan telah terealisasi sebesar Rp252.704.593 dengan capaian anggaran sebesar 96,06% Tingkat efisiensi penggunaan anggarannya berada di angka 4,97%. Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi dari IKU ini dikategorikan efisien.

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp262.830.250.
 - a) Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.
 - Pengolahan dan penyajian data kependudukan.
 - Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
 - b) Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Anggaran yang ada untuk tahun 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp262.830.250 pada program pengelolaan informasi administrasi kependudukan cukup, namun untuk menunjang pelaksanaan di tahun 2026 perlu ditambah anggaran.

Indikator Kinerja Keempat

Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.

Sub indikator yang mempengaruhi persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah realisasi pemenuhan data kependudukan terhadap target yang ditimbulkan dengan adanya permintaan data kependudukan dari OPD lain di Kabupaten Barito Kuala.

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala} = \frac{\text{Jumlah data yang diberikan}}{\text{Target pemberian data yang telah ditentukan dalam tahun } n}$$

Capaian Kinerja pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

Tabel 3.27
Uraian Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

No.	Unsur atau OPD	Jumlah Permintaan	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala.			100%	100%	100%
1.	Disnakertrans	1				
2.	BPBD	1				
3.	DPMD	3				
4.	Dispora	2				
5.	Disdik	2				
6.	Dinkes	1				
7.	Bagian Pemerintahan	1				
8.	KUA Kec Bakumpai	1				
9.	Kecamatan Cerbon	1				
10.	Desa Danda Jaya	1				
11.	Desa Cahaya Baru	1				
12.	Desa Karya Baru	1				
Total Permintaan		16				

Sumber: Rekap Bidang PIAK dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

Pada tahun 2025 realisasi pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah 80% sedangkan target sesuai Renstra tahun 2025-2029 adalah 100% dengan capaian tahun 2025 adalah 80%. Hasil ini didapat dari jumlah responden sebanyak 12 OPD orang pada triwulan 4 tahun 2025.

Tabel 3.28
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala.	100%	100%	100%

Sumber: Rekap Bidang PIAK dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah 100% sedangkan target adalah 100%. Tidak dapat dilakukan perbandingan karena pada tahun 2024 tidak menggunakan ada persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2024			2025		
Persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala.	-	-	-	100%	100%	100%

Sumber: Rekap Bidang PIAK dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Tahun 2025 yang Ada Pada Renstra

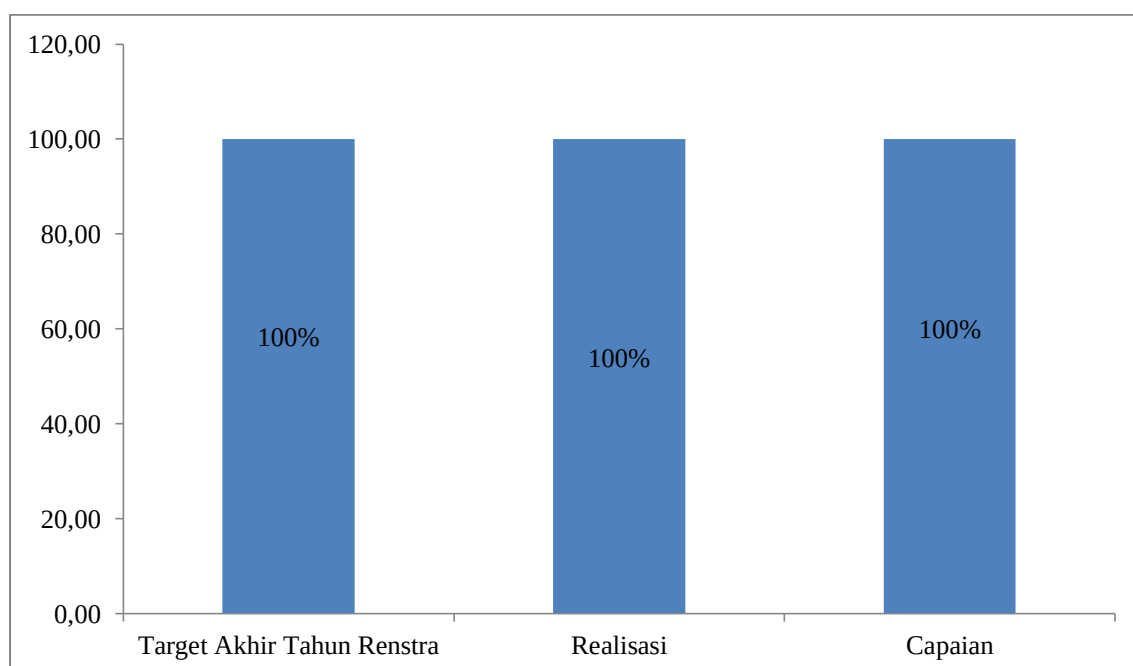
Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala terhadap target akhir Renstra di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Awal Renstra 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2029
Persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 dan Laporan Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Grafik 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra



Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Laporan Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui realisasi 100% yang mana menunjukkan bahwa sesuai dengan target tahun 2025 yaitu 100% dan capaian 100%.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Dari capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada persentase pemadanan data kependudukan menunjukkan tercapainya target yang ingin dicapai. Adanya komitmen dan koordinasi yang baik internal maupun lintas sektor, merupakan kunci utama akurasi data kependudukan bisa mencapai target yang ditentukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi data penduduk dengan indikator ganda, belum rekam, dan anomali.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan beberapa OPD.
3. Pelaksanaan sosialisasi ke kecamatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran (program/kegiatan)

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala, anggaran yang dialokasikan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar Rp262.830.250 dan telah terealisasi sebesar Rp252.704.593 dengan capaian anggaran sebesar 96,06% Tingkat efisiensi penggunaan anggarannya berada di angka 4,97%. Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi dari IKU ini dikategorikan efisien.

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala

telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program berikut:

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp262.830.250.
 - a) Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.
 - Pengolahan dan penyajian data kependudukan.
 - Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
 - b) Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Anggaran yang ada untuk tahun 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp262.830.250 pada program pengelolaan informasi administrasi kependudukan cukup, namun untuk menunjang pelaksanaan di tahun 2026 perlu ditambah anggaran.

Indikator Kinerja Kelima**Nilai SAKIP Perangkat Daerah.**

Beberapa yang mempengaruhi nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.
- c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Capaian kinerja atas indikator nilai SAKIP perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.31
Uraian Nilai SAKIP Perangkat Daerah
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	72,00	77,17	107,18%
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relasisasi kinerja SKPD.	6 laporan	6 laporan	100%
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.	43 orang/bulan	43 orang/bulan	100%
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	1 laporan	1 laporan	100%
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.	6 laporan	0 laporan	0%
Jumlah pegawai ASN dan PPPK berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	3 orang	0 orang	0%
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan.	8 paket	8 paket	100%
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.	21 paket	21 paket	100%
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	1431 paket	1431 paket	100%
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	6 paket	6 paket	100%
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undnagan yang disediakan.	1 dokumen	1 dokumen	100%

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	88 laporan	88 laporan	100%
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat.	117 laporan	117 laporan	100%
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan.	12 laporan	12 laporan	100%
Jumlah laporan jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	36 laporan	36 laporan	100%
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.	19 laporan	19 laporan	100%
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	15 unit	15 unit	100%
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	1 unit	1 unit	100%

Sumber: Laporan Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Esselon III Tahun Anggaran 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

Sub indikator untuk memenuhi nilai SAKIP perangkat daerah rata-rata adalah 100%.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

Pada tahun 2025 realiasi nilai SAKIP perangkat daerah adalah 77,17 sedangkan target sesuai renstra untuk tahun 2025-2029 adalah 72,00 dengan capaian 107,18%.

Tabel 3.32
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP perangkat daerah.	72,00	77,17	107,18%

Sumber: Renstra Disdukcapil 2025-2029 dan Realisasi Dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2025 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/112/IP/2025 Tanggal 25 Juni 2025.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi nilai SAKIP tahun 2025 adalah 77,17 sedangkan target adalah 72,00. Perbandingan dengan nilai SAKIP tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai SSAKIP Perangkat Daerah 2025 dengan Tahun Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2024			2025		
Nilai SAKIP perangkat daerah.	87,55	68,78	78,56%	72,00	77,17	107,18%

Sumber: Realisasi Dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2024 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/80/IP/2024 Tanggal 8 Juli 2024 dan Realisasi Dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2025 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/112/IP/2025 Tanggal 25 Juni 2025.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 yang Ada Pada Renstra

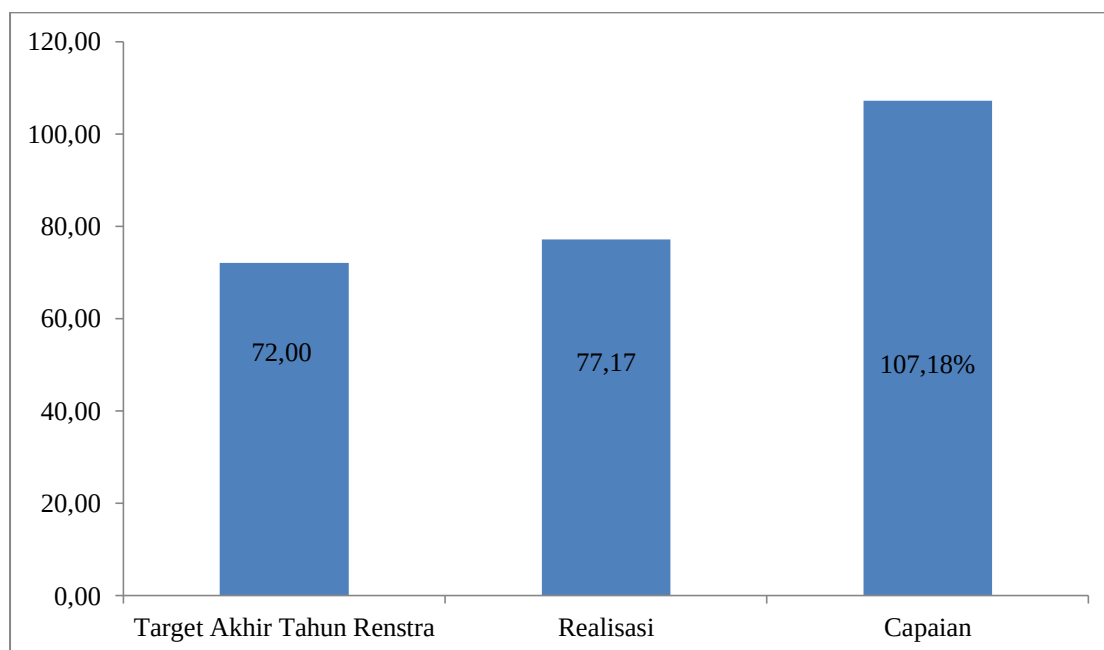
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai SAKIP perangkat daerah mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2025 terhadap target akhir renstra di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.34
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2025 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target Awal Renstra 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2029
Nilai SAKIP perangkat daerah.	72,00	72,00	77,17	72,00	85,00

Sumber: Renstra Disdukcapil 2025-2029 dan Realisasi Dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2025 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/112/IP/2025 Tanggal 25 Juni 2025.

Grafik 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra



Sumber: Renstra Disdukcapil 2025-2029 dan Realisasi Dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2025 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/112/IP/2025 Tanggal 25 Juni 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui target akhir tahun renstra nilai 72,00 dan didapatkan realisasi nilai SAKIP perangkat daerah sebesar 77,17 dengan capaian 107,18%. Hal ini menunjukkan bahwa target dari renstra telah tercapai.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Dari capaian indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah tercapai target.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan program kerja.
2. Perencanaan keuangan.

3. Penambahan sumber daya manusia untuk menunjang program dan kegiatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran (program/kegiatan)

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama meningkatnya nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, anggaran yang dialokasikan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar Rp5.041.580.918 dan telah terealisasi sebesar Rp4.264.962.404 dengan capaian anggaran sebesar 72,33%. Tingkat efisiensi penggunaannya berada di angka 21,07%. Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi dari IKU ini dikategorikan belum efisien.

6. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategiss meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp5.041.580.918.
 - a) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.
 - b) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan / triwulan / semester.
 - c) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 - d) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - e) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

- f) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

3.4 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp6.770.249.282 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp5.943.872.660 atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,79%.

Komposisi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Komposisi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja gaji dan tunjangan ASN.	3.581.886.494	2.915.321.024	81,39
2.	Belanja kegiatan.	3.188.362.788	3.028.551.636	94,99
Jumlah		6.770.249.282	5.943.872.660	87,79

Sumber: DPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan RFK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja gaji dan tunjangan memberikan kontribusi sebesar 81,39% terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 dan 94,99% dari belanja kegiatan.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp6.770.249.282 terealisasi sebesar

Rp5.943.872.660 sehingga silpa anggaran sebesar Rp826.376.622 atau 87,79% dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.2

Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Rp1.313.593.454	Rp1.283.415.803	97,70
2.		Rp152.244.660	Rp142.789.860	94,86
3.		Rp262.830.250	Rp252.704.593	96,06
4.		Rp5.041.580.918	Rp4.264.962.404	72,33
Jumlah		Rp6.770.249.282	Rp5.943.872.660	87,79

Sumber: DPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan RFK Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.3

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan dan	1	100,75	Rp1.283.415.803	97,70
2		1	100,32	Rp142.789.860	94,86

3	pencatatan sipil.	1	101,18	Rp252.704.593	96,06
4		1	80,00	Rp4.264.962.404	72,33
Jumlah				Rp5.943.872.660	87,79

Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 dan RFK Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bab IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka mencapai target dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bisa terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menghantarkan pada Realisasi sasaran dan seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala di tahun 2025.

Dalam tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target tersebut adalah indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan, indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil, indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan, dan persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Indikator Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari empat Indikator Kinerja Utama adalah lebih dari 100% yang artinya melebihi target dan sangat baik. Hal ini perlu dipertahankan dalam proses pencapaiannya.

Tercapainya sasaran kinerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, antara lain yaitu menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program atau kegiatan dengan pejabat di atasnya. Selain itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Koordinasi antar bidang serta dengan petugas lapangan dan stakeholder eksternal lainnya terus dilakukan. Hal ini penting agar antar program serta kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal beserta proses yang telah ditetapkan.

Adapun langkah yang akan dilakukan dimasa yang akan datang beberapa diantaranya:

1. Pelaksanaan pelayanan keliling ke 170 pasar desa dalam 10 bulan.
2. Pelaksanaan pelayanan keliling ke 34 SLA.
3. Pelaksanaan pelayanan keliling ke 34 kantor desa.
4. Pengadaan mobil pelayanan keliling.
5. Pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan adminduk.
6. Fasilitas perpindahan penduduk non permanen.
7. Pelaksanaan sosialisasi dan siding di luar kantor (SDLK) bersama Pengadilan Negeri dan kejaksaan untuk:
 - a. Perubahan nama.
 - b. Penerbitan akta pengakuan anak.
 - c. Penerbitan akta pengesahan anak.
8. Perjanjian kinerja dengan 9 OPD.

Adanya penerapan manajemen pelaksanaan sesuai prinsip menjadi kunci keberhasilan seperti keberhasilan sumber daya manusia, material dan metode. Kunci keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala juga dipengaruhi oleh adanya penerapan disiplin PNS dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik

dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

LAMPIRAN**1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan, indeks kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan sipil tahun 2025 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan.	Indeks	-	-	-	95,00	95,71	100,75%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan Tahun 2025.

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil.	Indeks	-	-	-	95,00	95,30	100,32%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2025.

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pemadanan Data Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data. Kependudukan.	Indeks	-	-	-	95,00	96,12	101,18%

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2025.

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pemadanan Data Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
Persentase pemenuhan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala.	Persen	-	-	-	100%	100%	100%

Sumber: Rekap Bidang PIAK dan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029.

Laporan Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Tahun 2025			Tanggal Pelaporan
			Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan		Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan		
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan	95,00	Triwulan I	93,00	95,71	Triwulan I	88,91	8 Januari 2026
				Triwulan II	93,5		Triwulan II	95,62	
				Triwulan III	94,00		Triwulan III	95,66	
				Triwulan IV	95,00		Triwulan IV	95,71	
2		Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil	95,00	Triwulan I	93,00	95,30	Triwulan I	95,41	
				Triwulan II	93,5		Triwulan II	84,10	
				Triwulan III	94,00		Triwulan III	94,62	
				Triwulan IV	95,00		Triwulan IV	95,30	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pemadanan Data Kependudukan	95,00	Triwulan I	93,00	96,12	Triwulan I	95,37		
			Triwulan II	93,5		Triwulan II	83,68		

				Triwulan III	94,00		Triwulan III	95,65	
				Triwulan IV	95,00		Triwulan IV	96,12	
4		Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	100,00%	Triwulan I	21,42%	100%	Triwulan I	21,42%	
				Triwulan II	49,98%		Triwulan II	49,98%	
				Triwulan III	71,40%		Triwulan III	71,40%	
				Triwulan IV	100,00%		Triwulan IV	100,00%	

Laporan Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun Anggaran 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Tahun 2025			Tanggal Pelaporan
			Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan		Capaian Kinerja Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	28,00%	Triwulan I	12,38%	6,95%	Triwulan I	6,55%	8 Januari 2025
				Triwulan II	18,26%		Triwulan II	6,69%	
				Triwulan III	24,14%		Triwulan III	6,77%	
				Triwulan IV	30,00%		Triwulan IV	6,95%	
		Persentase Kepemilikan Kartu Indentitas Anak	91,50%	Triwulan I	91,63%	93,41%	Triwulan I	90,32%	
				Triwulan II	91,75%		Triwulan II	92,09%	
				Triwulan III	91,88%		Triwulan III	93,28%	
				Triwulan IV	92,00%		Triwulan IV	93,41%	
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,40%	Triwulan I	99,31%	98,86%	Triwulan I	99,62%	
				Triwulan II	99,34%		Triwulan II	99,73%	

				Triwulan III	99,37%		Triwulan III	98,47%	
				Triwulan IV	99,40%		Triwulan IV	98,86%	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentasi Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	Triwulan I	85,01%	52,62%	Triwulan I	39,32%	
				Triwulan II	90,02%		Triwulan II	45,63%	
				Triwulan III	95,03%		Triwulan III	49,05%	
				Triwulan IV	100,00%		Triwulan IV	52,62%	
		Persentasi Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	Triwulan I	96,95%	97,54%	Triwulan I	96,40%	
				Triwulan II	97,97%		Triwulan II	96,90%	
				Triwulan III	98,99%		Triwulan III	97,04%	
				Triwulan IV	100,00%		Triwulan IV	97,54%	
		Persentasi Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	Triwulan I	68,37%	61,84%	Triwulan I	59,13%	
				Triwulan II	78,90%		Triwulan II	60,00%	
				Triwulan III	89,43%		Triwulan III	60,57%	
				Triwulan IV	100,00%		Triwulan IV	61,84%	
		Persentasi Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	Triwulan I	51,19%	39,00%	Triwulan I	37,17%	
				Triwulan II	67,48%		Triwulan II	37,43%	
				Triwulan III	83,77%		Triwulan III	38,75%	
				Triwulan IV	100,00%		Triwulan IV	39,00%	
3	Meningkatnya Pemanfaatan	Persentase Pemenuhan	100%	Triwulan I	70,00%	80%	Triwulan I	40,00%	

	Informasi Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala		Triwulan II	80,00%		Triwulan II	60,00%	
				Triwulan III	90,00%		Triwulan III	60,00%	
				Triwulan IV	100,00%		Triwulan IV	80,00%	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,00	Triwulan I	0	77,17	Triwulan I	0	
				Triwulan II	0		Triwulan II	0	
				Triwulan III	0		Triwulan III	77,17	
				Triwulan IV	72,00		Triwulan IV	77,17	
		Jumlah Inovasi	1	Triwulan I	0	0	Triwulan I	0	
				Triwulan II	0		Triwulan II	1	
				Triwulan III	0		Triwulan III	1	
				Triwulan IV	1		Triwulan IV	1	

Laporan Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun Anggaran 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala.

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kinerja Triwulan IV				Tanggal Rapat Evaluasi
				Target		Realisasi		
E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Oktober	0	Oktober	77,17	8 Januari 2026
				November	0	November	77,17	
				Desember	72,00	Desember	77,17	
			Jumlah Inovasi	Oktober	0	Oktober	1	
				November	0	November	1	
				Desember	1	Desember	1	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusun Tepat	Oktober	83,33%	Oktober	75,00%	
				November	91,67%	November	75,00%	

			Waktu	Desember	100,00%	Desember	100,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Oktober	58,33%	Oktober	66,67%
				November	58,33%	November	66,67%
				Desember	100,00%	Desember	66,67%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas SDM ASN	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Oktober	100,00%	Oktober	0,00%
				November	100,00%	November	66,67%
				Desember	100,00%	Desember	66,67%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Oktober	96,59%	Oktober	96,81%
				November	97,92%	November	96,81%
				Desember	100,00%	Desember	100,00%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Oktober	83,02%	Oktober	67,91%
				November	90,64%	November	67,91%
				Desember	100,00%	Desember	100,00%

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Oktober	92,31%	Oktober	83,33%
				November	96,15%	November	83,33%
				Desember	100,00%	Desember	100,00%

**Laporan Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala.**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Triwulan IV				Tanggal Pelaporan
				Target		Realisasi		
A	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Oktober	26,10%	Oktober	6,73%	8 Januari 2026
				November	28,06%	November	6,77%	
				Desember	30,00%	Desember	6,95%	
			Persentase Kepemilikan Kartu Indentitas Anak	Oktober	91,92%	Oktober	93,35%	
				November	91,96%	November	93,36%	
				Desember	92,00%	Desember	93,41%	
			Persentase Kepemilikan KTP-el	Oktober	99,38%	Oktober	98,64%	
				November	99,39%	November	98,71%	

				Desember	99,40%	Desember	98,86%
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan pada tahun berjalan	Oktober	67517	Oktober	93849
				November	74233	November	101007
				Desember	83952	Desember	109691
a	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Oktober	850	Oktober	1259
				November	900	November	1431
				Desember	950	Desember	1569
b	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Oktober	60000	Oktober	82174
				November	66000	November	88582
				Desember	75000	Desember	95963

c	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Oktober	0	Oktober	1
				November	0	November	1
				Desember	2	Desember	2
d	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Oktober	6667	Oktober	10415
				November	7333	November	10993
				Desember	8000	Desember	12157

**Laporan Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala.**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Triwulan IV				Tanggal Pelaporan
				Target		Realisasi		
B	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentasi Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Oktober	96,70%	Oktober	50,13%	8 Januari 2026
				November	98,37%	November	50,13%	
				Desember	100,00%	Desember	52,62%	
			Persentasi Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Oktober	99,33%	Oktober	97,28%	
				November	99,67%	November	97,30%	
				Desember	100,00%	Desember	97,54%	
			Persentasi Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Oktober	92,24%	Oktober	60,57%	
				November	96,45%	November	61,59%	
				Desember	100,00%	Desember	61,84%	
			Persentasi Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang	Oktober	89,20%	Oktober	38,75%	

			Melaporkan	November	9.705	November	8.879
				Desember	10.676	Desember	9.834
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	terlaksananya Pelayanan dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan pada tahun berjalan	Oktober	11.646	Oktober	10.399
				November	9705	November	8879
				Desember	10676	Desember	9834
a	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Oktober	11646	Oktober	10399
				November	4	November	3
				Desember	4	Desember	3
b	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Oktober	4	Oktober	4
				November	9.705	November	8.879
				Desember	10.676	Desember	9.834

**Laporan Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Tahun Anggaran 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala.**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Triwulan IV				Tanggal Pelaporan
				Target		Realisasi		
C	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Oktober	100,00%	Oktober	80,00%	8 Januari 2026
				November	100,00%	November	80,00%	
				Desember	100,00%	Desember	80,00%	
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	Oktober	12	Oktober	11	
				November	13	November	12	
				Desember	14	Desember	14	
a	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Oktober	12	Oktober	10	
				November	13	November	13	
				Desember	14	Desember	14	

b	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Oktober	13	Oktober	3
				November	14	November	4
				Desember	15	Desember	4
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Oktober	5	Oktober	1
				November	6	November	1
				Desember	6	Desember	1
a	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Oktober	5	Oktober	1
				November	6	November	1
				Desember	6	Desember	1

Perekaman KTP-el.



Fasilitas Pindah Datang.



Pendataan Penduduk Rentan.



Layanan IKD (Identitas Kependudukan Digital).



Pencatatan Sipil Pernikahan Non Muslim.



Pelayanan Keliling Ke Pasar Desa di Kabupaten Barito Kuala.



Pelayanan Keliling Ke Pasar Desa di Kabupaten Barito Kuala.



Perjanjian Kerjasama dengan Alan Baby and Kids (Banjarmasin & Banjarbaru), Sonic Chicken (Cabang Handil Bakti 1, Handil Bakti 2, dan Marabahan), dan Domino's Pizza (Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin).





**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala**

Sekretariat

Nomor SOP : 100.1.6/01/DISDUKCAPIL/2026

Tgl. Pembuatan : 20 Januari 2026

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : 21 Januari 2026

Disahkan Oleh :


Kepala Dinas
ARIEF WISUDA WARDANA, S.STP., M.M.
Pembina IV/a
NIP. 19861008 200602 1 002

Nama SOP : **SOP PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN
DATA KINERJA**

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Kepala Dinas : S1 /S2
2. Sekretaris : S1 /S2
3. Kepala Bidang PIAK : S1 /S2
4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : S1 /S2
5. Kepala Bidang Pencatatan Sipil : S1 /S2
6. Kasubag Keuangan PEP (KPEP) : S1 /S2
7. Staf Pep : S1
8. Memahami tentang Pengukuran Kinerja
9. Memiliki pemahaman tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
10. Memiliki kemampuan dalam pengumpulan data kinerja

KETERKAITAN

1. Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstrada, Renstra OPD)
2. Dokumen LAKIP
3. Laporan Realisasi Program Kegiatan Tahunan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

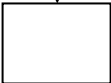
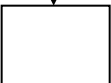
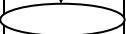
1. ATK;
2. Komputer dan Printer;
3. Dokumen Pengukuran Kinerja

PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : Tidak terdapat pedoman buku dalam melakukan Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja akan terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kasubag Kepegawaian	Sekretaris	Kabid PIAK	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat draf Format Penjaringan Data kinerja serta konsep surat pemberitahuan pengisian data						Indikator kinerja	1 Jam	Form penjaringan data kinerja	
2	Melakukan inventarisir terhadap data yang digunakan untuk pengukuran kinerja dan mengumpulkan data kinerja melalui Sistem SIAK menggunakan format yang disusun						Form penjaringan kinerja, Aplikasi SIAK	2 Hari	Inventarisir data kinerja per indikator berbasis SIAK	
3	Melakukan Inventarisasi terhadap data yang digunakan untuk pengukuran kinerja dan mengumpulkan data kinerja non SIAK						Form penjaringan kinerja, Data Pelaksanaan Kegiatan di bidang	1 Hari	Inventarisir data kinerja per indikator berbasis Non SIAK	
4	Menerima dan merekap data-data yang telah disampaikan untuk digunakan dalam pengukuran kinerja dan melaporkan ke atasan						Draf Data kinerja	2 hari	Draf Data kinerja per indikator	
5	Mengkoordinasikan hasil rekap data kinerja						Undangan, Draf Data kinerja	1 Hari	Draf Data Kinerja yang disepakati	
6	Koordinasi ulang hasil rekap data kinerja jika hasil rekap menunjukkan kesalahan data						Undangan, Draf Data kinerja	1 Hari	Draf Data Kinerja yang disepakati	
7	Mengajukan pengesahan data kinerja dan melaporkan ke instansi terkait						Draf Data Kinerja	1 jam	Data Kinerja yang disyahkan	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Dinas**

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
 3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
 5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK dan pemanfaatan data.
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah Harapan Expectacy dan Penilaian Perception yang diberi batasan dengan spesifikasi aktifitas dengan 1 Layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari: 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan, 2 Prosedur pelayanan, 3. Kecepatan pelayanan, 4. kewajaran biaya pelayanan, 5. kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan, 6. kemampuan petugas dalam memberi pelayanan, 7. penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan yang diberikan. 8. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 9. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan	Kepala Dinas	http://skm-dukcapilbaritokuala.kab.go.id/skmv2
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan		
			Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25		

2	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen pencatatan sipil	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah Harapan Expectacy dan Penilaian Perception yang diberi batasan dengan spesifikasi aktifitas dengan 1 Layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari: 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan, 2 Prosedur pelayanan, 3. Kecepatan pelayanan, 4. kewajaran biaya pelayanan, 5. kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan, 6. kemampuan petugas dalam memberi pelayanan, 7. penanganan pengaduan,saran dan masukan pelayanan yang diberikan. 8. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 9. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan	Kepala Dinas	http://skm-dukcapilbaritokuala.kab.go.id/skmv2
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen pencatatan sipil		
			Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25		
3	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada layanan pemadanan data kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah Harapan Expectacy dan Penilaian Perception yang diberi batasan dengan spesifikasi aktifitas dengan 1 Layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari: 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan, 2 Prosedur pelayanan, 3. Kecepatan pelayanan, 4. kewajaran biaya pelayanan, 5. kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan, 6. kemampuan petugas dalam memberi pelayanan, 7. penanganan pengaduan,saran dan masukan pelayanan yang diberikan. 8. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 9. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan	Kepala Dinas	http://skm-dukcapilbaritokuala.kab.go.id/skmv2

			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat indeks kepuasan masyarakat pada pemadanan data kependudukan Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25		
4	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Makna persentase kepemilikan dokumen kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program pelayanan pendaftaran penduduk berhasil di Kabupaten Barito Kuala. Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kepemilikan dokumen kependudukan KTP elektronik di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres No.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peningkatan dan persentase kepemilikan dokumen kependudukan Kabupaten Barito Kuala Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan KTP-el dibagi jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan dokumen kependudukan di kali 100 persen	Kepala Dinas	PDAK
5	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Makna Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Program Pencatatan Sipil berhasil di Kabupaten Barito Kuala. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran Anak usia 0 -17 tahun) di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres NO.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peningkatan dan persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan akta kelahiran dibagi jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan dokumen kependudukan di kali 100 persen	Kepala Dinas	PDAK
6	Meningkatnya pengelolaan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase pemenuhan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Makna Persentase Pemenuhan Penyajian data kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berhasil di Kabupaten Barito Kuala dalam menyajikan data kependudukan yang ada di layanan kependudukan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat Pemenuhan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres NO.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Laporan realisasi layanan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peningkatan pengelolaan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil		
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peningkatan dan persentase pengelolaan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala		
			Jumlah laporan kependudukan dan pencatatan sipil yang tersaji dibagi jumlah permintaan laporan yang wajib di sajikan		
7	Meningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Makna nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program penunjang urusan pemerintah daerah	Kepala Dinas	Nilai evaluasi atau SAKIP yang diberikan inspektorat pada tahun X
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kualitas laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala		
			Nilai evaluasi SAKIP yang diberikan inspektorat pada tahun n		



Kepala Dinas,

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650501198602 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan pada tahun berjalan	Makna Jumlah Kepemilikan dokumen Kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Barito Kuala di bandingkan dengan Target Tahunan yang telah ditetapkan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana Jumlah Penerbitan dokumen Kependudukan (Data Penduduk Non Permanen, Rentan Adminduk, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, KIA, SKPWNI, SKDWNI, SKTT OA dan IKD) di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres N0.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil	Kepala Bidang	PDAK dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK)
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat penerbitan dokumen kependudukan pada tahun berjalan		
			Jumlah akumulatif dokumen kependudukan yang diterbitkan pada tahun berjalan		

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk


Hidayat Rahmatullah, S.Sos
NIP. 19800331 200902 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan pencatatan sipil.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pelayanan pencatatan sipil.
 3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pelayanan pencatatan sipil.
 5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pencatatan sipil.
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsi administrasi pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan pada tahun berjalan	Makna Jumlah Kepemilikan dokumen Kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan pada Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala di bandingkan dengan Target Tahunan yang telah ditetapkan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian) di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres NO.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil	Kepala Bidang	PDAK dan sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK)
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat penerbitan dokumen pencatatan sipil pada tahun berjalan		
			Jumlah akumulatif dokumen kependudukan yang diterbitkan pada tahun berjalan		

Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil,


M. Maman T., S.Ap
NIP. 19761020 200003 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

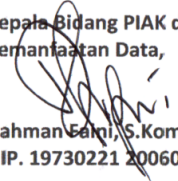
Jabatan : **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan	Makna Jumlah Penyajian Data Kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana Penyajian Data yang disajikan pada Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala di bandingkan dengan Target Tahunan yang telah ditetapkan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana Jumlah Penyajian Data yang tersaji (Laporan Kinerja bulanan = 12 laporan, Buku Agregat = 2 buku) di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 53 Tahun 2019 tentang pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan 2. Permendagri No 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi kependudukan	Kepala Bidang	Sistem informasi administrasi kependudukan (SIK)
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana penyajian data kependudukan		
			Jumlah data kependudukan yang tersaji		

2	Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Makna Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala di bandingkan dengan Target Tahunan yang telah ditetapkan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 53 Tahun 2019 tentang pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan 2. Permendagri No 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi kependudukan	Kepala Bidang	Sistem informasi administrasi kependudukan (SIK)
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
			Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		

Kepala Bidang PIK dan
Pemanfaatan Data,

Dahman Salmi, S.Kom
NIP. 19730221 200604 1 002